



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan yang beralamat di Jalan A.Yani, Km 33.5, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Njauw Vido Onadi dan Anthony Yuarez Panggabean, masing-masing selaku Direktur PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Sowanto, Tuti Hardiyanti dan Maulana Kamal Yusuf, semuanya adalah Karyawan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang memilih alamat pada Kantor Cabang Perseroan di Jalan A.Yani, Km 33.5, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/ email: myusuf.ex@wom.co.id, berdasarkan Surat Tugas tanggal 27 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/POA/LGLV/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Register Nomor 200/Pen.SK/PDT/2024/PN BJB tanggal 6 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Ahmad Sipurrahim**, bertempat tinggal di Jalan Tatawana, Nomor 57, Komplek Kehutanan, RT 010, RW 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- Nita Rosanti**, bertempat tinggal di Jalan Tatawana, Nomor 57, Komplek Kehutanan, RT 010, RW 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.
2. Bahwa keberadaan Penggugat di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana Penggugat berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif.
3. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa Penggugat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah Saudara Ahmad Sipurrahim yang beralamat di Jalan Tatawana, Nomor 57, Komplek Kehutanan, RT 010, RW 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, yang dalam perkara *a quo* ini selaku pihak Tergugat-I yang turut disetujui oleh Saudara Nita Rosanti yang merupakan isteri dari Tergugat-I dan dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat-II.
Hal ini dengan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk.
4. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 9 Oktober 2021 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana Penggugat sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok Hutang	: Rp109.260.820
b. Bunga	: 2,26 % per bulan (efektif)
c. Total Hutang	: Rp160.740.000

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



(Pokok Hutang + Bunga)

- d. Jangka Waktu : 36 Bulan
- e. Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan : 09 setiap bulannya
- f. Jumlah Angsuran : Rp4.465.000 per-bulan

Sebagaimana dijelaskan pada alat bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan.

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor merek: Toyota Fortuner V 4X4 2,7, Nomor Rangka: MHFYX59G788011543, Nomor Mesin: 2TR6568429, Tahun: 2008, Nomor Polisi: DA 1640 BT ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB").

Sebagaimana dijelaskan pada alat bukti P-3 berupa BPKB.

7. Bahwa atas Objek Jaminan tersebut Penggugat telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00119449.AH.05.01 Tahun 2021("Sertifikat Jaminan Fidusia").

Sebagaimana dijelaskan pada alat bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Para Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

8. Bahwa berdasarkan pencatatan milik Penggugat per-tanggal 05 Juli 2024 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-27 hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan selama 7 (Tujuh) bulan.

Hal ini dibuktikan dengan alat bukti P-6 berupa Kartu Piutang.

9. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran pembiayaan oleh Para Tergugat maka Penggugat telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Para Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:

- a. SP-1 : Pada tanggal 10 Mei 2023

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



- b. SP-2 : Pada tanggal 25 Juli 2023
 - c. SP-3 : Pada tanggal 30 Juli 2023
- Hal ini dibuktikan dengan alat bukti P-7.

10. Bahwa walaupun Penggugat telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

- a) *Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan Kreditur; atau*
- b) *Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu.*

- b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji:

Ayat (1): Dalam hal Debitur tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka Kreditur dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara bagi pembatalan suatu perjanjian timbal



balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka Kreditur dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a) *Menyatakan bahwa kesediaan Kreditur untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;*
- b) *Menyatakan bahwa Debitur dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Debitur atau Penjamin (jika ada) kepada Kreditur.*

c. Paham Pembiayaan, disebutkan:

Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini:

Apabila Debitur dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Debitur dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban Debitur dan dengan ini Debitur menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*); dan
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan alat bukti P-8.

- d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

*Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan **hak substitusi** kepada Kreditur/Penggugat untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (act of trespass) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila Debitur atau Pemilik Jaminan:*

Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran.

Hal ini dibuktikan dengan alat bukti P-9.

B. PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.

11. Bahwa akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "Perikatan-Perikatan Pada Umumnya" bagian ke IV (Empat) tentang "Penggantian Biaya, Rugi Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan" sebagai berikut:

- a. Pasal 1243 KUHPerdara:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

- b. Pasal 1244 KUHPerdara:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan



perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

12. Bahwa akibat akibat perbuatan Para Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp148.069.000 (seratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat Tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp98.069.000 (sembilan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan Angsuran = Rp44.650.000
- 2) Denda = Rp28.419.000
- 3) Biaya operasional sidang = Rp25.000.000
(copy dokumen, legalisir, biaya saksi)

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran pembiayaan, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat Penggugat harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran.

13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Kendaraan Bermotor kepada Penggugat.
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari Penggugat dan agar Objek Jaminan tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap Kendaraan Bermotor tersebut.
15. Bahwa agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat



dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat.

16. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum lain.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 09 Oktober 2021 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 9 Oktober 2021 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
4. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00119449.AH.05.01 Tahun 2021;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor merek: Toyota Fortuner V 4X4 2.7, Nomor Rangka: MHFYX59G788011543, Nomor Mesin: 2TR6568429, Tahun: 2008, Nomor Polisi: DA 1640 BT ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil	= Rp 98.069.000
b. Kerugian Immateriil	= Rp 50.000.000
Total	_____ (+)
	= Rp148.069.000
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) Kendaraan Bermotor merek: Toyota Fortuner V 4X4 2.7, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFYX59G788011543, Nomor Mesin: 2TR6568429, Tahun: 2008, Nomor Polisi: DA 1640 BT ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor");

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum lain;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Surat Tercatat tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima tanggal 27 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/ Kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan panggilan melalui surat tercatat tersebut di atas, maka Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, NIK 6372060610980001, atas nama Ahmad Sipurahim, tanggal 21 September 2021 dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, NIK 6401074504010001, atas nama Nita Rosanti, tanggal 21 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 1651120211001196, tanggal 9 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Fortuner V 4X4 2.7, Nomor Rangka: MHFYX59G788011543, Nomor Mesin: 2TR6568429, Tahun: 2008, Nomor Polisi: DA 1640 BT, atas nama PT Cakrawala Putra Bersama, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00119449.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Piutang Konsumen atas nama Ahmad Sipurrahim, tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Peringatan atas nama Debitur Ahmad Sipurrahim, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Paham Pembiayaan atas nama Debitur Ahmad Sipurrahim, tanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan atas nama pemberi kuasa Ahmad Sipurrahim, tanggal 9 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, P-6 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/ wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Surat Tercatat tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima tanggal 27 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir



sehingga perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara *verstek* dan Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti maka Para Tergugat dianggap telah mengakui dan tidak menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini tidak disangkal oleh Para Tergugat, namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati materi gugatan Penggugat, tuntutan pokok Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemberian fasilitas pembiayaan dengan pokok hutang dan bunga sejumlah Rp160.740.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196, tanggal 9 Oktober 2021, dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang meliputi angsuran pokok sejumlah Rp4.465.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, P-6 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat dari Penggugat yang berupa fotokopi, Pasal 1888 KUHPdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/ fotokopi dari sebuah surat/ dokumen, yaitu: "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*";



Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Putusannya menggariskan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 112 K/Pdt/ 1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);"*

Menimbang bahwa dari beberapa ketentuan di atas, Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya surat bukti berupa fotokopi yang tidak ada surat aslinya merupakan bukti yang tidak sah, namun demikian meskipun bukti surat fotokopi tanpa asli secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun apabila bukti surat fotokopi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, maka secara materiil bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi surat bertanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sipurrahim dan Nita Rosanti serta fotokopi surat bertanda bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196, tanggal 9 Oktober 2021, menerangkan bahwa Ahmad Sipurrahim dan Nita Rosanti adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Tatawana, Nomor 57, Komplek Kehutanan, RT 010, RW 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk mengadili perkara ini dan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri secara bersama-sama telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan Penggugat, oleh karenanya dipandang memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 1 (satu)** yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 2 (dua)** yang pada pokoknya menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2021 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan"), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian, khususnya Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 09 Oktober 2021 atas nama Debitur Ahmad Sipurrahim (vide bukti P-2) dan Fotokopi Paham Pembiayaan atas nama Debitur Ahmad Sipurrahim tanggal 6 Oktober 2021 (vide bukti P-7) serta adanya perjanjian ikutan berupa Perjanjian Jaminan Fidusia berdasarkan fotokopi surat bertanda bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00119449.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang diikuti dengan penguasaan BPKB Kendaraan Bermotor berupa Mobil Toyota Fortuner V 4X4 2.7, Nomor Rangka: MHFYX59G788011543, Nomor Mesin: 2TR6568429, Tahun: 2008, Nomor Polisi: DA 1640 BT oleh Penggugat sebagai obyek jaminan atas Perjanjian Pembiayaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara yang dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, serta tidak ada bantahan dari Para Tergugat, maka Hakim menganggap bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat dan sekaligus membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan tidak menyalahi aturan hukum, dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 09 Oktober 2021 tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 3 (tiga)** sebagai berikut;

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa:

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menimbang bahwa wanprestasi seseorang terdiri dari 4 (empat) bentuk atau keadaan, yaitu:

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/ wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian, dimana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perjanjian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 09 Oktober 2021 dengan total hutang sejumlah Rp160.740.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini dan jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan angsuran sejumlah Rp4.465.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi surat bertanda bukti P-5 berupa Kartu Piutang Konsumen atas nama Ahmad Sipurrahim tanggal 5 Juli 2024, diketahui bahwa Para Tergugat sejak bulan Januari 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan sudah tidak membayar angsuran lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah melayangkan surat peringatan agar Para Tergugat segera melunasi tunggakannya sebagaimana Surat Peringatan yang diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 16 Mei 2023, tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 30 Juli 2023 (vide bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena ternyata Tergugat I dan II tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur terhadap Penggugat selaku Kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 09 Oktober 2021 (vide bukti P-2), dengan demikian Tergugat I dan II haruslah dipandang telah melakukan wanprestasi sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 4 (empat)** untuk dinyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00119449.AH.05.01 Tahun 2021 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11



ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya mengatur bahwa:

- Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (mencakup memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang);
- Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia;
- Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;

Menimbang bahwa oleh karena jaminan fidusia terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 09 Oktober 2021 telah didaftarkan sebagaimana fotokopi surat bertanda bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00119449.AH.05.01 Tahun 2021 dengan prosedur yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak dibantah sebaliknya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00119449.AH.05.01 Tahun 2021 dinyatakan sah dan terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **petitum angka 5 (lima)** dalam gugatan Penggugat yaitu menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor merek: Toyota Fortuner V 4X4 2.7, Nomor Rangka: MHFYX59G788011543, Nomor Mesin: 2TR6568429, Tahun: 2008, Nomor Polisi: DA 1640 BT ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya mengatur bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dan hak yang dimaksud adalah untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Tergugat belum melunasi hutangnya dan tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak ada itikad untuk melunasi dengan cara membayar langsung seketika atau menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat sebagai bentuk pelunasan, sehingga apabila Para Tergugat (debitur) keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Fidusia;

Menimbang bahwa oleh karena jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 RBg, dimana hal tersebut harus didahului dengan proses aanmaning oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu terhadap petitum yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia haruslah ditolak karena harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perkara *a quo* melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 RBg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 6 (enam)** gugatan Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian kerugian materiil sejumlah Rp98.069.000 (sembilan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total Rp148.069.000, 00 (seratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang dasar perhitungannya sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat yaitu penerimaan angsuran Rp44.650.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), denda Rp28.419.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan biaya operasional sidang untuk copy dokumen, legalisir dan biaya saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp148.069.000, 00 (seratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi surat bertanda bukti P-5 berupa Kartu Piutang Konsumen atas nama Ahmad Sipurrahim tanggal 5 Juli

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, diketahui bahwa sejak tanggal 9 Januari 2024 Para Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.465.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruh angsuran yang menjadi tunggakan Para Tergugat sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2024 yakni sejumlah Rp44.650.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikenai sisa denda sejumlah Rp28.419.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), sedangkan terkait biaya operasional sidang untuk copy dokumen, legalisir dan biaya saksi yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pengeluarannya tersebut di persidangan, sehingga terhadap kerugian materiil untuk biaya operasional ini adalah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga haruslah ditolak, oleh karenanya diperoleh perhitungan kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp73.069.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kerugian immateriil yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum ini memang telah dirinci sedemikian rupa dalam posita gugatannya, namun tidak dilengkapi dengan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 3138K/Pdt/1994 yang memutuskan bahwa "ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta. Selain itu dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang menggariskan ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan, sehingga terhadap petitum tersebut tidak berasalan dan berdasar hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kerugian materiil berupa penerimaan angsuran dan denda yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp73.069.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 6 (enam) ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** gugatan Penggugat mengenai sita jaminan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg/ Pasal 227 ayat (1) HIR dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara dalam perkara ini Penggugat tidak mendalilkan atau dapat membuktikan bahwa Para Tergugat akan memindahtangankan dan atau mengalihkan barang-barang miliknya tersebut, terlebih lagi Para Tergugat telah menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutangnya, sehingga Hakim berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 7 (tujuh) ini, sehingga petitum angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 8 (delapan)** yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K/Sip/1972 disebutkan “bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”, oleh karena itu maka petitum angka 8 (delapan) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 9 (sembilan)** yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Mahkamah Agung mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang bahwa Penggugat tidak memiliki alasan yang sifatnya eksepsionil dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang menekankan “adanya pemberian jaminan yang nilainya



sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” maka petitum angka 9 (sembilan) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 10 (sepuluh)** yang menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 09 Oktober 2021 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1651120211001196 tanggal 9 Oktober 2021 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan;
5. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00119449.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp73.069.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 30 September 2024 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	162.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);